



PUTUSAN
Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Hajjah Purba binti Baratam Purba, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Manik Silo Kelurahan Buttu Bayu Pane Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Dimas Verry Irawan bin Koestianto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jalan Manik Silo Kelurahan Buttu Bayu Pane Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simlungun, Saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 November 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Pst. tanggal 14 November 2016 yang isinya sebagai berikut :

Hlm 1 dari 13 hlm Pts .No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 038/38//2014 tanggal 10 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Manik Silo, dan disitulah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Reynaldo (LK) bin Dimas Verry Irawan Umur 2 tahun 6 Bulan, dimana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa setelah 1 bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja
 - b. Tergugat tidak tentu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat
 - c. Setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat.
 - d. Dan Tergugat selalu pergi pagi sampai malam, jika ditanya maka Tergugat diam saja;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan poin 4 (a, b, c dan d) namun selalu rujuk kembali.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2015 disebabkan Penggugat meminta uang belanja namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat hingga saat ini. Dan tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat beserta anak Tergugat sampai dengan sekarang.

Hlm 2 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui kawan-kawan dan keluarga serta kerabat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan tidak berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
9. Bahwa atas uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Undang-Undang yang berlaku.
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan sulit untuk melanjutkan rumah tangga. Dan Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat, maka Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dimas Verry Irawan bin Koestianto) terhadap Penggugat (Nurhajjah Purba binti Baratam Purba);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Reynaldo(LK) bin Dimas Verry Irawan yang berumur 2 tahun 6 bulan, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa / Mandiri atau berusia 21 tahun.
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 18 November 2016 dan 20 Desember 2016 di Radio Widya

Hlm 3 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Nuansa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/38/II/2014, tanggal 10 Januari 2014, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Indra Guntoro bin Ruslan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Silo Mangi, Kelurahan Mekar nauli, Kecamatan Siantar Marihay Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2014 di Medan, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reynaldo, dalam asuhan Penggugat;

Hlm 4 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di tempat kediaman orangtua Penggugat Kelurahan Buttu Bayu Pane Raja Kecamatan Dolok Pane Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran perselisihan sejak sekitar tahun 2014, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal September 2015, hal tersebut saksi ketahui karena sebagai keluarga sering saling berkunjung;
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut informasi Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar dengan memaki, dan menyerupakan Penggugat dengan binatang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Risnawati Saragih binti Sabilillah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Desa Huta Bayu, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2014 di Medan, selama hidup sebagai suami isteri

Hlm 5 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reynaldo, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di tempat kediaman orangtua Penggugat Kelurahan Buttu Bayu Pane Raja Kecamatan Dolok Pane Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran perselisihan sejak sekitar tahun 2014, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal September 2015, hal tersebut saksi ketahui dengan melihat langsung karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut informasi Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar dengan memaki, dan menyerupakan Penggugat dengan binatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

Hlm 6 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2014, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/38/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota Medan pada tanggal 10 Januari 2014, bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebulan setelah pernikahan dan puncak pertengkaran terjadi pada September 2015, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hlm 7 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jjs Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya informasi Penggugat, bahkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya karena sering saling berkunjung, adalah fakta yang

Hlm 8 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksis, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak satu bulan pernikahan telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada September 2015;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman

Hlm 9 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



- bersama sudah satu tahun lebih lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits tentang nafkah :

رجل لا يجد ماينفق على إمرأته ينفق - بينهما قال رسول الله
صاعم في

Artinya : Rasul pernah menceraikan suami isteri karena suaminya tidak mampu menafkahi isterinya;

Al Hadits (Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38)

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83). tentang pertengkaran

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan

Hlm 10 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih (Al Asybah wan Nazhoir hlm 62), tentang pertengkaran:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in suhura, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm 11 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Nur Hajjah Purba binti Baratam Purba terhadap Penggugat (Dimas Verry Irawan bin Koestianto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamen Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Ibrahim Lubis S.H.,M.H Taufik., S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis

Ibrahim Lubis., S.H.,M.H

Sabaruddin lubis., S.H

Hakim Anggota

Hlm 12 dari 13 hlm Pts.No.262/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Dra. Husnah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)